



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTI BODY*
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* banyak permintaan masyarakat memerlukan layanan pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, maka digunakan penggunaan *Rapid Test Antigen/Rapid Test Anti Body* sebagai satu modalitas untuk melakukan skrining awal dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan *Rapid Test Anti Body Covid-19* belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Anti Body Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Anti Body*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTI BODY CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis.
7. *Rapid Test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Test Anti Body Covid-19* adalah metode penapisan awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh melawan virus corona yang menggunakan alat *rapid test*.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Anti Body Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis Dina Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal *Corona Virus Disease 2019* yang menggunakan metode tes cepat dengan alat *rapid test*.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Anti Body Covid-19* yang dinyatakan non Reaktif pada pemeriksaan.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

(1) Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

| No. | JENIS PELAYANAN | FASILITAS KESEHATAN | TARIF (Rp) |
|-----|--|--|------------|
| 1. | Pemeriksaan <i>Rapid Test Anti Body Covid-19</i> | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak (RSUD Salak) dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | 150.000,- |

(2) Tarif pelayanan yang diterima seluruhnya disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Hasil Pemeriksaan reaktif pada pemeriksaan, tidak dikenakan biaya tarif pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan *Rapid Test Anti Body Covid-19* yang diajukan atas indikasi dari dokter untuk kepentingan tertentu tidak dikenakan biaya.

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 1 September 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 32